



PUTUSAN

Nomor : 732 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: FERDINAND MAYOR, ST Alias ;
Tempat Lahir	: Bintuni ;
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 06 February 1969 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Masui, Kelurahan Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: PNS (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011.;
4. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resort Teluk Bintuni di Puskesmas Teluk Bintuni sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
5. Penuntut Umum ditahan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;

9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi

dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 18 September 2011 ;

10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan 18 Oktober 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI bersama-sama dengan H. SANGKALA SUBAIR dan TAMRIN, (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Tahun 2009 senilai Rp4.840.515.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di Kali Muturi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV DIVA PRIMA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 812.2-01 tanggal 25 September 2003 juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sudah mengetahui bahwa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV DIVA PRIMA, dan dalam pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah semua tahapan-tahapan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/ DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanya bersifat formalitas, namun Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai *pejabat teknis pelaksana kegiatan* terhadap pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak kerja antara CV DIVA Prima dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 10 Maret 2009 dan diselesaikan tanggal 08 Juni 2009, serta batas waktu pemeliharaan dari tanggal 08 Juni 2009 dan selesai 08 Juli 2009 serta ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dicapai dalam pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni apakah telah dilaksanakan secara keseluruhan dan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum diselesaikan semuanya oleh CV DIVA PRIMA yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) akan tetapi oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dinyatakan telah 100 % (seratus persen) selesai walaupun pada

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya belum terselesaikan 100 % (seratus persen) ini dilihat dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa, akibat telah ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut maka dana atau anggaran pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dapat dicairkan dan telah dicairkan secara keseluruhan dan juga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair (berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen), serta Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 di mana Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perbutuhan dan kelengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut, hal ini dilihat dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SPD/1.03.01/XI/09 tanggal 26 November tahun 2009 senilai Rp499.500.000,00 akan tetapi pekerjaan tersebut belum terselesaikan seluruhnya ;

- Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh Terdakwa bersama dengan CV DIVA PRIMA yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan hanya 42,17 % (empat puluh dua koma tujuh belas persen) yang baru diselesaikan oleh pihak rekanan yaitu CV Diva Prima yaitu H. Sangkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah), ini menunjukkan pembayaran pekerjaan secara 100 % (seratus persen) pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp499.500.000,00 atau 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dilakukan sebelum *kontraktor* atau pihak rekanan CV Diva Prima yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) menyelesaikan seluruh pekerjaannya, serta menunjukkan bahwa dokumen pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi serta prestasi pekerjaan yang sebenarnya ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan patut mengetahui apabila pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni tidak selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka Terdakwa tidak akan mengusulkan, menyetujui atau menandatangani Berita Acara Kemajuan, maupun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serta Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan guna memperoleh pembayaran 100 % (seratus persen), akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tetap saja menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeriksaan Pekerjaan serta Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan tersebut sehingga dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni ;
- Adapun rincian *volume* pekerjaan yang tidak didapat dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Dalam Kontrak	Volume Yang Dilaksanakan	Kekurangan Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6x7
1	Pekerjaan Pendahuluan Pembersihan Lokasi	M ²	1.000,00	906,00	94,00	12.500,00	987.500,00
2	Pekerjaan Tanah Dan Pasir Galian Tanah Urugan Tanah Kembali	M ³	400,00	399,15	0,85	105.625,00	89.358,75
		M ³	133,33	133,05	0,28	33.375,00	9.411,75
3	Pengadaan Pipa 2" & Acc.SR	Unit	165,00	71,00	94,00	200.000,00	18.800.000,00

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013



4	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pemasangan SR	Unit	165,00	71,00	94,00	250.000,00	23.500.000,00
Jumlah							43.573.770,50

- Dengan demikian dari tabel tersebut di atas dapat diketahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp43.573.770.50 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah), hal ini sesuai berdasarkan Audit Investigasi Nomor : 2/RHS/XIX.MAN.1/1/ 2011 yang pada berkesimpulan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan sampai dengan Kantor Bupati telah terjadi pembayaran yang tidak semestinya sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp43.573.770.50 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa yaitu FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI dan H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI bersama-sama dengan H. SANGKALA SUBAIR dan TAMRIN, (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai Tahun 2009 senilai Rp4.840.515.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV DIVA PRIMA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 812.2-01 tanggal 25 September 2003 juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sudah mengetahui bahwa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor bupati Teluk Bintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV DIVA PRIMA, dan dalam pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah semua tahapan-tahapan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/ DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanya bersifat *formalitas*, namun Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan terhadap pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak kerja antara CV DIVA Prima dan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Teluk Bintuni yang waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 10 Maret 2009 dan diselesaikan tanggal 08 Juni 2009, serta batas waktu pemeliharaan dari tanggal 08 Juni 2009 dan selesai 08 Juli 2009 serta ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dicapai dalam pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni apakah telah dilaksanakan secara keseluruhan dan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum diselesaikan semuanya oleh CV DIVA PRIMA yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) akan tetapi oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dinyatakan telah 100 % (seratus persen) selesai walaupun pada kenyataannya belum terselesaikan 100 % (seratus persen) ini dilihat dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa, akibat telah ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut maka dana atau anggaran pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dapat dicairkan dan telah dicairkan secara keseluruhan dan juga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair (berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen), serta Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 di mana Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perbuan dan kelengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut, hal ini dilihat dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SPD/1.03.01/XI/09 tanggal 26
November tahun 2009 senilai

Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut belum terselesaikan seluruhnya ;

- Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh Terdakwa bersama dengan CV DIVA PRIMA yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan hanya 42,17 % (empat puluh dua koma tujuh belas persen) yang baru diselesaikan oleh pihak rekanan yaitu CV Diva Prima yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah), ini menunjukkan pembayaran pekerjaan secara 100 % (seratus persen) pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor atau pihak rekanan CV Diva Prima yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) menyelesaikan seluruh pekerjaannya, serta menunjukkan bahwa dokumen pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan berita acara serah terima pekerjaan yang digunakan sebagai syarat pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi serta prestasi pekerjaan yang sebenarnya ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan patut mengetahui apabila pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni tidak selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka Terdakwa tidak akan mengusulkan, menyetujui atau menandatangani Berita Acara Kemajuan, maupun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serta Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan guna memperoleh pembayaran 100 % (seratus persen), akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tetap saja menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeriksaan Pekerjaan serta Pernyataan Selesainya Pekerjaan tersebut sehingga

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaan air sarana air

bersih dan *sanitasi* di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni ;

- Adapun rincian *volume* pekerjaan yang tidak didapat dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Dalam Kontrak	Volume Yang Dilaksanakan	Kekurangan Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6x7
1	Pekerjaan Pendahuluan Pembersihan Lokasi	M ²	1.000,00	906,00	94,00	12.500,00	987.500,00
2	Pekerjaan Tanah Dan Pasir Galian Tanah Urugan Tanah Kembali	M ³	400,00	399,15	0,85	105.625,00	89.358,75
		M ³	133,33	133,05	0,28	33.375,00	9.411,75
3	Pengadaan Pipa 2" & Acc.SR	Unit	165,00	71,00	94,00	200.000,00	18.800.000,00
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pemasangan SR	Unit	165,00	71,00	94,00	250.000,00	23.500.000,00
Jumlah							43.573.770,50

- Dengan demikian dari tabel tersebut diatas dapat diketahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp43.573.770.50 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah), hal ini sesuai berdasarkan Audit Investigasi Nomor : 2/RHS/XIX.MAN.1/1/2011 yang pada berkesimpulan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan sampai dengan kantor Bupati telah terjadi pembayaran yang tidak semestinya sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp43.573.770.50 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa yaitu FERDINAND MAYOR, ST Alias FERi dan H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manokwari tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T. Alias FERI bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy Buku Kontrak Kerja CV. Diva Prima warna kuning dengan Nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009 tanggal 10 Februari 2001 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :01860/SP2D/1.03.01/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond : 07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal

15 Oktober 2009 ;

- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan (PPh) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan Nomor Rekening : 301 21.20.01.00793-1 dari Bank Papua ;
- 1 (satu) berkas Foto copy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21 lembar ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 82/PID.B/2011/PN.MKW tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T. Alias FERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T. Alias FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
6. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Penetapan Hakim, Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) tahun** melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah foto copy Buku Kontrak Kerja CV. Diva Prima warna kuning dengan Nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009 tanggal 10 Februari 2001 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 01860/SP2D/1.03.01/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - d. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - f. 1 (satu) lembar Faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X/ 09 tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 12 Oktober 2009.;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/ PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BA-TL/ PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond : 07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan (PPh) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- o. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan Nomor Rekening : 301 21.20.01.00793-1 dari Bank Papua ;
- p. 1 (satu) berkas Foto copy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21 lembar ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 07/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR tanggal 12 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri manokwari Nomor : 82/PID.B/2011/ PN.MKW tanggal 26 September 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T., Alias FERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T. Alias FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDINAND MAYOR, S.T., alias FERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah foto copy Buku Kontrak Kerja CV. Diva Prima warna kuning dengan Nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009 tanggal 10 Februari 2001 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 01860/SP2D/1.03.01/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - d. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - f. 1 (satu) lembar Faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X/ 09 tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/
BA-TL/ PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor :
04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- l. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :
07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110
tanggal 15 Oktober 2009 ;
- n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan
(PPH) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110
tanggal 15 Oktober 2009 ;
- o. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan
Nomor Rekening : 301 21.20.01.00793-1 dari Bank Papua ;
- p. 1 (satu) berkas Foto copy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang
Pengairan Kabupaten Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21
lembar ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.
Pid/2012/PN.MKW. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/
Akta.Pid./2012/PN.MKW. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Februari 2012 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Februari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Januari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan keberatan Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah sesuai dengan Dakwaan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jaksa Penuntut Umum juga sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Jayapura menurut Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dapat membuat efek jera terhadap Terdakwa ;

II. Alasan keberatan Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manokwari telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan Tinggi Jayapura kecuali pertimbangan pidana bersyarat yang dijadikan dasar pertimbangan untuk amar putusan angka 5 (lima) Pengadilan Negeri Manokwari tentang hukuman percobaan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Manokwari akan diperbaiki sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak melakukan penilaian hasil pembuktian dan tidak sedikitpun melakukan penilaian terhadap nota keberatan yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan dalam menentukan pidana korupsi, dalam memutus perkara ini ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Manokwari dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dipersengketakan ;
5. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pemohon Kasasi / Terdakwa mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 07/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR tanggal 09 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri manokwari Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Mkw tanggal 26 September 2011 ; selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan keberatan Penuntut Umum :

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengadili Terdakwa sudah tepat dan benar, karena hanya merupakan persetujuan atas putusan *Judex Facti* sehingga *tidak perlu dipertimbangkan* ;

Terhadap alasan keberatan Terdakwa :

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengadili Terdakwa sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum in casu dengan tepat dan benar ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dengan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek pemidanaan dan pemidanaan in casu harus dianggap telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya permohonan kasasi dari Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : FERDINAND MAYOR, S.T. Alias FERI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 11 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd/

Sophian Marthabaya, S.H.

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 732 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)